



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 / 10/DPRD-BLG / 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Pripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Dari Bupati Balangan, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 yang dilanjutkan dengan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Perancang Per-uu-an	Kabag	Sekwan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, Tanggal 27 Juni 2022;
- Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Balangan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021, Tanggal 12 Juli 2022;
- Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021, Tanggal 12 Juli 2022.

M E M U T U S K A N

Perancang Per-uu-an	Kabag	Sekwan

Menetapkan

- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I
TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN
ANGGARAN 2021;
- KESATU : Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Pembicaraan Tingkat I sebagaimana DIKTUM KESATU dinyatakan selesai apabila proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diteruskan dengan Pembicaraan Tingkat II;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 11 Juli 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

AHSANI FAUZAN, S. E.

WAKIL KETUA,



MUHAMMAD IFDALI, S. Sos.

WAKIL KETUA,



HANIL TAMJID

Perancang Per-uu-an	Kabag	Sekwan
P	Han	8